



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Jalan PB. Sudirman No.11 Jember (0331) - 4431707, Fax (0331) 4431707
JEMBER

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0264 /35.09.325/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	: TKS " PERTIWI "
Alamat TK	: Jl. Raya Raung 49, Dsn. Krajan, RT. 001 RW. 001, Desa Tegalorejo, Kec. Mayang, Kab. Jember
Berdiri mulai NPSN	: 15 Juni 1976 : 20559657
Nama Penyelenggara	: YAYASAN DHARMA WANITA MAYANG
Alamat Penyelenggara	: Jl. Raya Raung 49, Dsn. Krajan, RT. 001 RW. 001, Desa Tegalorejo, Kec. Mayang, Kab. Jember
Tgl/No. Akta Yayasan	: 28 Januari 2016 / Nomor : 230

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d.
tanggal *Delapan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga* (08 Oktober 2023)
dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : JEMBER
Pada tanggal : 08 Oktober 2021

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ARIE YAHYONO, SE
Kepala Dinas

NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember